



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Aisah Mbupu binti Mbuou Tobo, NIK 920513410880001, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 01 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maumbawa, RT/RW 006/002, Dusun Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sitiaisahmbupu@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Muhamad Saifu bin Polu Sabu, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 09 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Maumbawa, RT/RW 001/002, Dusun Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.BJW, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Golewa Setalan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/1/1X/6/04/2001, tertanggal 28 Januari 2023
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 Tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama / rumah milik sendiri selama 10 tahun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Sumartin Saifu, Perempuan, usia 22 tahun;
 - 2.2 Muhammad Bahru, Laki-laki, usia 18 tahun;Anak-anak tersebut berada dibawa asuhan dari Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di sorong Papua Barat, akan tetapi selama Tergugat bekerja di sorong Papua Barat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirmlkan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anak - anak Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2 Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Oktober 2016, disebabkan Penggugat mendengar kabar dari Basrin Semat tetangga sekampung Penggugat yang merantau di Sorong Papua Barat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah murtad kembali beragama Khatolik;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhamad Saifu bin Polu Sabu**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah Mbupu binti Mbupu Tobo**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Siti Aisah Mbupu) Nomor 147.1/Pem/03/37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian di paraf serta diberi tanda bukti **P.1**;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor X/IX/6/04/2001 tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Golewa dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **Abdul Karim Bin Mbupu Toba**, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II RT. 006 RW. 002 Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tetapi pada saat itu saksi diberi tahu lewat telpon. Karena saksi pada saat itu sedang berada di malaysia;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama/rumah milik sendiri selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Sumartin Saifu, Perempuan dan Muhammad Bahru dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pergi merantau ke Papua Barat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke papua barat untuk mencari nafkah, akan tetapi selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Saksi hanya mendengar cerita bahwa katanya Tergugat sudah murtad kembali ke agama khatolik;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Maumbawa, RT.006 RW.002, Dusun Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Kalau Tergugat saya tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu apakah sudah ada pihak yang mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi.

2. Saksi 2, **Sumarni Binti Hamid**, Umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II RT. 006 RW. 002 Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama/rumah milik sendiri selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Sumartin Saifu, Perempuan dan Muhammad Bahrul dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pergi merantau ke Papua Barat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Papua Barat untuk mencari nafkah, akan tetapi selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Maumbawa, RT.006 RW.002, Dusun Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Kalau Tergugat saya tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pihak yang mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi;

Bahwa Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai gugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/1/IX/6/04/2001, tertanggal 28 Januari 2023, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal xxx, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tetap dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Hakim pemeriksa perkara kepada Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamd Saifu bin Polu Sabu**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah Mbupu binti Mbubou Tobo**);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Sorong Papua Barat, akan tetapi selama Tergugat bekerja di Sorong Papua Barat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Oktober 2016, disebabkan Penggugat mendengar kabar dari Basrin Semat tetangga sekampung Penggugat yang merantau di Sorong, Papua Barat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah murtad kembali beragama Khatolik;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Golewa, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jls. pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tinggal di Kabupaten Ngada yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Abdul Karim Bin Mbupu Toba** dan **Sumarni Binti Hamid** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dan dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih selama 9 tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim memeriksa perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama/rumah milik sendiri selama 10 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Oktober 2016, disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga sekarang, kurang lebih selama 6 (enam) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
5. Penggugat mendengar kabar dari Basrin Semat tetangga sekampung Penggugat yang merantau di Sorong, Papua Barat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah murtad kembali beragama Khatolik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamad Saifu bin Polu Sabu**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah Mbupu binti Mbuou Tobo**) Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pada bulan Mei 2016 pergi meninggalkan Penggugat ke Sorong, Papua Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun secara terus menerus, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فاعن تعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih kurang lebih selama 6 (enam) tahun oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara perlu menerapkan pada perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Pleno Kamar Agama bidang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Saifu bin Polu Sabu**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Mbopu Tobo**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Muhammad Saifu bin Polu Sabu**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Mbopu Tobo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

1. PNBP

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BJW